

**Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing,danPemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi
(Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah)**

Natalie Dwijaya Setaritham^{1*}, Peng wi²

^{1,2)}Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹nataliedwijaya@gmail.com
²penulis3@domain.edu

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022

Abstrak

Survey ini bertujuan diperuntukkan menguji pengaruh moral pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing, pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi lewat ambil studi kasus pada jemaat di GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

Kata kunci:

Moral Pajak
Sanksi Pajak
Tarif Pajak
Penerapan E-Filling
Penerapan E-Billing
Pemeriksaan Pajak
Kepatuhan WajibpajakOrang
Pribadi

Survey ini memakai data primer dalam bentuk kuesioner yangdi susun lewat skala likert. Penentuan sampel lewat jumlah sampel 100 orang. Lewat pendekatan kuantitatifdananalisis data memakai analisis regresi berganda lewat program SPSS 25

Output survey ini tunjukkan analisis regresi linier berganda lewat R square 0,400= 40% tunjukkan bahwasanya moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing,danpemeriksaanpajakpunya pengaruh sejumlah 40 % pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi. Faktoryangterbentuk yakni moralpajaklewat signifikan 0.843, sanksipajaklewat signifikan 0.006, tarifpajaklewat signifikan 0.017, penerapan e-filling lewat signifikan 0.582, penerapan e-billing lewat signifikan 0.247, pemeriksaanpajaklewat signifikan 0.014 memberikan pengaruh pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi, melalui output uji Simultan atau uji F lewat outputdi bisa value F hitung sejumlah 12,012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini yakni moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing,danpemeriksaanpajakbersama-sama punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. F hitung lebih besar daripada F tabel sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolakdanHadi terimayangpunya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

I. PENDAHULUAN

Sektor internal maupun eksternal bisa berpartisipasi selaku asal penerimaan negara. Sektorpajakialah asal penerimaan negara dari sektor internal. Selaku asal penerimaan paling besardanpaling fleksibel,pajakialah bagian dari instrumen krusial bagi perekonomian sebuah negara, sementara asal penerimaan eksternaldi bisa dari pinjaman luar negeri. Guna pengurangan asal penerimaan eksternal, negara harus meningkatkan penerimaan internal semaksimal mungkin.pajakberpartisipasi besar bagi asal penerimaan negara yangdi gunakan diperuntukkan mendanai pembangunan di Indonesia.

Pandangan harian muc consulting, Friday, 27 August 2021 Hingga akhir Juli 2021, pemasukan pajakyangberoutputdi kumpulkan pemerintah mencapai Rp 647,7 triliun atau tumbuh 7,6% dari tahun ke tahun. Ini setara lewat 52,7% dari target Anggaran PenerimaandanBelanja Negara (APBN) 2021 sejumlah 1.229,58 triliun. Pertumbuhan penerimaanpajakJuli 2021di topang oleh banyak jenis pajakyangmenyambangi pertumbuhan positif. Namun demikian, ada banyak jenis pajakyangmasih terkontraksi, atau turundi bandingkan tahun lalu. Jenis pajakyangmasih menyambangi penurunandi antaranya penerimaanpajakpengoutputan (PPh) diperuntukkan orang

pribadi, PPh badandanPPh Pasal 22 Impor. Ketiga jenis pajak itu masing-masing tumbuh -3,2%, -4,4% dan -28% di bandingkan realisasi yang sama tahun 2020.

Pandangan website (www.cnbcindonesia.com) di dasarkan dokumen DJP, rasio penerimaan pajak terus menyambangi penurunan dari periode tahun 2014 – 2020 bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rasio Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2014	9,4%	985,1 triliun	1.072 triliun
2015	9,2%	1.055 triliun	1.294 triliun
2016	9%	1.283 triliun	1.539 triliun
2017	8,5%	1.147 triliun	1.283 triliun
2018	8,8%	1.315,9 triliun	1.424 triliun
2019	8,4%	1.332,1 triliun	1.577,6 triliun
2020	6,9%	1.069,98 triliun	1.198,82 triliun

Asal : CNBC Indonesia (2021)

Diperlukan memaksimalkan penerimaan pajak DJP menurunkan tarif pajak pengoutputan yang di atur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang punya pengoutputan bruto sampai lewat Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam setahun tidak di kenakan pajak pengoutputan. dan batasan bawah diperlukan pengoutputan yang di kenakan pajak yang awalnya berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) naik menjadi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% di tarafkan menjadi 35% lewat pengoutputan di atas Rp 5 miliar. Perihal ini berkaitan lewat penurunan tarif pajak makin banyak Wajib Pajak yang tergerak diperlukan memenuhi kewajibannya

Dari latar belakang terkait, penulis akan mengadakan survey lewat tajuk “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-filling*, Penerapan *E-billing*, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah)”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Moral Pajak

Pandangan (Cahyonowati, 2011) Moral pajak ialah determinan utama yang bisa memberikan penjelasan tentang alasan seseorang berperilaku jujur mengenai perpajakan.

Pandangan (Torgler dan Schneider, di kutip oleh (Cahyonowati, 2011), Moral pajak ialah motivasi diri diperlukan patuh dalam membayar pajak hingga memberikan partisipasi sukarela atas penyediaan fasilitas publik.

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan ialah jaminan ketataan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan. Lewat demikian, sanksi perpajakan berperan selaku langkah preventif supaya tidak terjadi pelanggaran aturan wajib pajak.

Pandangan (Mardiasmo, 2019), sanksi perpajakan ialah jaminan kepatuhan bagi peraturan pajak. Lewat demikian, sanksi perpajakan ialah upaya pencegahan atau hukuman supaya tidak di lakukan pelanggaran oleh Wajib pajak pada aturan dan naturan pajak.

Pandangan (Widyaningsuh, 2013), sanksi pajak ialah sanksi administrasi dan pidana yang di berikan kepada tiap pihak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah teratur dalam perundang-undangan.

Tarif Pajak

Pandangan (Tawas et al., 2016), tarif pajak ialah persentase pengukuran besaran tarif pajak yang wajib di bayarkan oleh wajib pajak.

Penerapan E-Filling

Pandangan situs web resmi pajak, yangdi maksud lewat pengarsipan elektronik ialah bagaimana SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunandi sampaikan selaku daringdanreal time lewat situs web DJP atau penyedia layanan pengarsipan atau *Application Service Provider (ASP)*³

Penerapan E-Billing

Pandangan situs resmipajakmenyebutkan pengertian *E-billing*pajakialah metode pembayaranpajakberbasis elektronik berkode *billing*. Pembayaran inidi laksanakan selaku resmi pada 1 Januari 2016. Selaku sederhana, *e-billing* berfungsi diperuntukkan memberikan bantuan bagi Wajibpajakmenyusun surat setoran elektronikdanmenerima kode *billing* guna pembayaran pajak

Pemeriksaan Pajak

Pandangan (Sirmu, 2017), mendefinisikan pemeriksaan selaku rangkaian aktivitas diperuntukkan pengumpulan serta pengolahan data, keterangan, maupun bukti selaku profesional serta objektifdi dasari standaryangada lewat tujuan pengujian kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan lain guna menjalankan aturan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Didefinisikan selaku ketataan pihak diperuntukkan menjalankan aturan perpajakan, kepatuhan pajakdi valuedi miliki oleh Wajibpajakbilamana taat dalam pemenuhandanpelaksanaan kewajiban perpajakannyaadi dasarkan aturan undang-undang perpajakan.

Pandangan (Pohan, 2017) kepatuhan perpajakan ialah situasi wajibpajakmenjalankan seluruh hak serta kewajiban pajaknya.

III. METODE

Jenis survey ini termasuk kedalam survey kuantitatif lewat pendekatan deskriptif. Metode survey kuantitatif ialah salah satu jenis surveyyangspesifikasinya ialah sistematis, terencana,danterstruktur lewat jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Survey ini memakai pendekatan deskriptif lewat tujuan diperuntukkan mendeskripsikan objek survey atpun output survey.

Asal data yangdi gunakan dalam survey ini ialah data sekunderdandata primer. Data primer dalam survey inidi peroleh melalui kuisioner yangdi bagikan kepada responden, sementara data skunder di peroleh dari jurnal dan studi pustaka lainnyayangberkaitan lewat survey ini. Metode pengumpulan data yangdi gunakan dalam survey ini ialah lewat cara membagikan kuesioner di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

Populasi

Pandangan (Sujarweni, 2015) menjelaskan populasi ialah seluruh jumlahyangmeliputi objek maupun subjek lewat kualitas maupun ciri spesifik yangdi putuskan oleh peneliti demidi kaji sertadi lakukan penarikan kesimpulan. Adapun populasi dalam sampel ini ialah jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indahyangberjumlah 758 orang

Sampel

Pandangan (Frankeldan Wallen dalam Amiyan, 2016) mengajukan saran bahwasanya besaran sampel paling kecil bagi survey deskriptif ialah sebanyak 100.di dasarkan teori itu, peneliti memakai sampel sejumlah 100 respondenyangsudah memenuhi syarat sampel.

IV. OUTPUT

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi gunakan diperuntukkan mengetahui seberapa besarnya kebisaan faktor dependen bisadi jelaskan oleh faktor independent. Dalam survey inidi gunakan faktor independent yakni pemahaman perpajakan, taraf

penerimaan, sikap rasional, kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan faktor dependennya ialah kepatuhan wajib pajak bumi dan bagunan. Adapun output uji koefisien *Adjusted R Square* di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.437	.400	1,35032

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Asal : Data Primer yang diolah memakai SPSS 25 (2022)

Mengikuti value koefisien korelasi (R) pada tabel IV.21 sejumlah 0,661, *R square* (R^2) sejumlah 0,437 dan *adjusted R square* (R^2) sejumlah 0,400. Perihal ini punya arti moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, dan pemeriksaan pajak punya pengaruh sejumlah 40 % pada Kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sejumlah 60 % di pengaruh oleh faktor yang tidak teliti oleh survey.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian F di gunakan diperuntukkan membuktikan selaku simultan apa kah terbisa pengaruh antara Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-Filling*, Penerapan *E-Billing*, Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Output pengujinya bisa di lihat pada tabel berikut

Kriteria pengujian ialah selaku berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{table}$ maka Hodi tolak yang punya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{table}$ maka Hodi terima yang punya arti faktor independent tidak punya pengaruh pada faktor dependent.

Atau

- a. Jika signifikan ($F < 0,05$) maka Hodi tolak Hadi terima
- b. Jika signifikan ($F > 0,05$) maka Hodi terima Hadi tolak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131,417	6	21,903	12,012	,000 ^b
	Residual	169,573	93	1,823		
	Total	300,990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

Asal : Data Primer yang diolah memakai SPSS 25 (2022)

Pengujian ANOVA memperoleh value F hitung sejumlah 12.012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dari uji yang diadakan tunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel dan value signifikan lebih kecil daripada 0,05 sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolak dan Hadi terima yang punya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini bertujuan diperuntukkan mengetahui faktor independent X_1 (Moral Pajak), faktor X_2 (Sanksi Pajak), variable X_3 (Tarif Pajak), faktor X_4 (Penerapan *E-Filling*), faktor X_5 (Penerapan *E-Billing*), dan faktor X_6 Pemeriksaan pajak selaku parsial punya pengaruh signifikan pada faktor dependent Y (Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi)

Cara diperuntukkan pengambilan keputusan uji t ialah selaku berikut :

- a. Jika signifikansi < taraf kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka Hadi terima.
- b. Jika signifikansi > taraf kesalahan ($\alpha = 0,05$) maka Hadi tolak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,227	2,485			3,311	,001		
	Moral Pajak	-,012	,062	-,020	-,198	,843	,610	1,640	
	Sanksi Pajak	,340	,120	,236	2,821	,006	,867	1,154	
	Tarif Pajak	,132	,054	,212	2,429	,017	,792	1,263	
	Penerapan <i>E-Filling</i>	,035	,063	,077	,552	,582	,310	3,227	
	Penerapan <i>E-Billing</i>	,067	,058	,148	1,165	,247	,378	2,647	
	Pemeriksaan Pajak	,129	,052	,268	2,497	,014	,524	1,908	

a. Dependent Variable: Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

Asal : Data Primer yangdi olah memakai SPSS 25 (2022)

- a. Pengaruh moralpajakpada kepatuhan wajibpajak

Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen moralpajakpunya *t hitung* -0,198 memperlihatkan lebih kecil dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,843 lebih besar dari value alpha 0,05 ($0,843 > 0,05$). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya H_1 tolak, sampai-sampai moralpajaktidak punya pengaruh signifikan bagi Kepatuhan wajib pajak, makahipotsispertama tidakdi dukung.
- b. Pengaruh sanksipajakpada kepatuhan wajibpajak

Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen sanksipajakpunya *t hitung* 2.821 memperlihatkan di atas dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi 0,006 lebih Kecil dari value alpha 0,05 ($0,006 < 0,05$). Lewat begitu bisadi katakan yakni H_2 terima, maka sanksipajakpunya pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, makahipotsiskeduadi dukung.
- c. Pengaruh tarifpajakpada kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen tarifpajakpunya *t hitung* 2,429 lebih besar dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi 0,017 lebih Kecil dari value alpha 0,05 ($0,017 < 0,05$). Maka bisadi katakan yakni H_3 tarifpajakpunya pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sampai-sampaihipotsisketigadi dukung.
- d. Pengaruh penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak

Didasarkan uji statistik t pada Tabel IV.19 memperlihatkan bahwasanya faktor independen penerapan *e-filling* punya *t hitung* 0,552 tunjukkan lebih kecil dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,582 lebih besar dari value alpha 0,05 ($0,582 > 0,05$). Diperuntukkan itu bisadi katakan bahwasanya H_4 tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak,danlewat begitu hipotsiskeempat tidakdi dukung
- e. Pengaruh penerapan *e-billing* pada kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen penerapan *e-billing* punya *t hitung* 1,165 lebih kecil dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,247 lebih besar dari value alpha 0,05 ($0,247 > 0,05$). Sampai-sampai bisadi katakan bahwasanya H_5 tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, hinggahipotsiskelima tidakdi dukung.
- f. Pengaruh pemeriksaanpajakpada kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen pemeriksaanpajakpunya *t hitung* 2,497 tunjukkan lebih besar dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,014 lebih kecil dari value alpha 0,05 ($0,014 < 0,05$). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya H_6 pemeriksaanpajakpunya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, sampai-sampaihipotsiseenamdi dukung.

V.KESIMPULAN

Survey ini bertujuan diperuntukkan mengetahui apa kah terbisa pengaruh antara faktor independen yang terdiri dari Moralpajak(X₁), Sanksipajak(X₂), Tarifpajak(X₃), Penerapan *E-Filling* (X₄), Penerapan *E-Billing* (X₅), Pemeriksaan pajak(X₆) pada faktor dependen yakni Kepatuhan Wajibpajak(Y) baik selaku parsial maupun selaku simultan yang di khususkan pada wajibpajak orang pribadi di Gereja GBI Graha Rayadan Ciledug Indah.

Didasarkan analisis deskripsi yang sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka bisa di tarik kesimpulan ialah selaku berikut :

Moralpajak(X₁) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha1) di tolak dikarenakan Sig. > 0.05 (0.843 > 0.05).

Sanksipajak(X₂) punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha2) di terima dikarenakan Sig. < 0.05 (0.006 < 0.05).

Tarifpajak(X₃) punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha3) di terima dikarenakan Sig. < 0.05 (0.017 < 0.05).

Penerapan *e-filling* (X₄) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha4) di tolak dikarenakan Sig. > 0.05 (0.582 > 0.05).

Penerapan *e-billing* (X₅) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha5) di tolak dikarenakan Sig. > 0.05 (0.247 > 0.05).

Pemeriksaan pajak(X₆) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisa di simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha6) di terima dikarenakan Sig. < 0.05 (0.014 < 0.05).

Faktor moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, dan pemeriksaan pajak selaku simultan punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian simultan (uji F) tunjukkan value probabilitas signifikan sejumlah 0.000. Dikarenakan 0.000 < 0.05 maka punya arti hipotesis alternatif (Ha7) di terima.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIFIN, S. B., & SYAFII, I. (2019). PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *JURNAL AKUNTANSIDANBISNIS : JURNAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI*, 5(1), 9. [HTTPS://DOI.ORG/10.31289/JAB.V5I1.1979](https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979)
- ASTERINA, F., & SEPTIANI, C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI (WPOP). *BALANCE : JURNAL AKUNTANSIDANBISNIS*, 4(2), 595. [HTTPS://DOI.ORG/10.32502/JAB.V4I2.1986](https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986)
- CAHYONOWATI, N. (2011). *MODEL MORAL DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN: WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI*.
- DAENG, R. R., & MAHMUDI. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN E-BUPOT PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN E-BUPOT PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK*, 4, 12–17. [HTTPS://DOI.ORG/10.20885/NCAF.VOL4.ART3](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3)
- DR. ALEXANDER THIAN. (2021). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN*.
- FRANKEL DAN WALLEN DALAM AMIYAN. (2016). *UKURAN SAMPEL SURVEY DESKRIPTIF*.
- GHONZALI. (2016). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIETE LEWAT PROGRAM IBM SPSS 23*.
- GHOZALI, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE LEWAT PROGRAM IBM SPSS 25 EDISI 9*.
- LIM. (2018). *E-TAX E-REGISTRATION, E-BILLING, E-SPT MASA PPH PASAL 21-26 DANE-SPT TAHUNAN PPH BADAN*.
- MARDIASMO. (2013). *PERPAJAKAN EDISI REVISI 2013*. ANDI,
- MARDIASMO. (2016). *PERPAJAKAN*. ANDI,
- MARDIASMO. (2019). *PERPAJAKAN*. ANDI,
- MURSALIN, M. (2020). PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SIKAP WAJIBPAJAK PADA KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU. *JURNAL MEDIA WAHANA EKONOMIKA*, 17(4), 340. [HTTPS://DOI.ORG/10.31851/JMWE.V17I4.5097](https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097)
- NO TITLE. (N.D.). [HTTPS://WWW.KEMENKEU.GO.ID/PUBLIKASI/ARTIKEL-DAN-OPINI/MENAKAR-PENERIMAAN-PAJAK-DI-TAHUN-PANDEMI/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/)
- NOVIYANTI, A., DEWI, S., & SAPRUDIN. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PENERAPAN E-FILLING PADA KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI JISAMAR (*JOURNAL OF*

INFORMATION SYSTEM, APPLIED , MANAGEMENT, ACCOUNTING AND RESEARH) P-ISSN : 2598-8700 (PRINTED) JISAMAR (JOURNAL OF INFO. 4(1), 67–76.

NOVIYANTI, A., SAPRUDIN, & DEWI, S. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PENERAPAN E-FILLING PADA KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KPP CEMPAKA PUTIH). *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, APPLIED, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND RESEARCH*, 4(1), 67–76.

PERUSAHAAN, P. U., DAN, K. E., ON, R., PADA, A., AVOIDANCE, T. A. X., CAHYANINGTYAS, E., AKUNTANSI, J., AKUNTANSI, K., & DAN, K. (2015). *FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG 2022*.

POHAN. (2017). *PEMBAHASAN KOMPREHENSIF PENGANTAR PERPAJAKAN TEORIDAN KONSEP HUKUM PAJAK*.

RAHAYU, S. K. (2017). *PERPAJAKAN KONSEP DAN ASPEK FORMAL*, (: REKAYASA SAINS (ED.)).

SIRMU. (2017). *ATURAN TERBARU TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK.DI REKTORAT JENDERAL PAJAK*.

SLEGMAN. (2009). *PERPAJAKAN INDONESIA*.

SRINIYATI, S. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNANPAJAK PADA KEPATUHANPAJAK WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMIDANMANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. [HTTPS://DOI.ORG/10.30871/JAEMB.V8I1.1913](https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913)

SUGIYONO. (2017). *METODE SURVEY KUANTITATIF, KUALITATIF,DANR&D*. ALFABETA, CV.

SUGIYONO. (2018). *METODE SURVEY KUANTITATIF*. BANDUNG : ALFABETA.

SUGIYONO. (2019). *METODE SURVEY KUANTITATIF, KUALITATIF,DANR&D*. ALPHABET.

SUJARWENI, V. W. (2015). *METODOLOGI SURVEY BISNIS DAN EKONOMI*. PUSTAKA BARU PRESS.

TAWAS, V. B. J., POPUTRA, A. T., & LAMBEY, R. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BITUNG). *JURNAL EMBA*, ISSN 2303-1174, 4(4), 912–921.

V.WIRATNA SUJARWENI. (2014). *METODOLOGI SURVEY*.

WIDYANINGSUH, A. (2013). *HUKUM PERPAJAKAN DAN PERPAJAKAN*.